



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 298 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU SEBAGAI SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1530 Tahun 2014 telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu telah ditetapkan kedudukan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang beralih dari Unit Pelaksana Teknis menjadi unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perseorangan sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
26. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
28. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
30. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu diberi wewenang untuk menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung.
- KEEMPAT : Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu perlu :
- a. melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah secara tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempekerjakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan, formasi jabatan dan kemampuan pendapatan operasional secara tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerapkan dan mengembangkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. melakukan pelayanan yang berwawasan pada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan; dan
 - e. menerapkan tata kelola pelayanan yang baik secara konsisten dan kreatif;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1530 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta